



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 44/Pdt.G/2021/PN.Krg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Gugatan, antara :

MUHAMMAD SYAIFUL ANAM,

Lahir di Gresik, 21 Maret 1971, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat di Gadungan RT 002 RW 013, Kel. Girmulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2021 memberikan kuasa kepada : Muh. Taufik Darmawan, SHI. yang beralamat Law Office MTD & Partner di Jl. Pakis No. 76 Cemani Grogol Sukoharjo;

Yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan :

PT. Bank Syariah Bukopin Surakarta, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Nomor 271 Surakarta;

Yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, yang beralamat di Jl. Ki Mangun Sarkoro NO. 141 Banjarsari Kota Surakarta;

Yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No. 202 Tegalsari, Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 44/Pdt.G/2021/PN.KRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 24 Juni 2021 Nomor : 44 / Pdt.G / 2021 / PN.Krg. tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 24 Juni 2021 Nomor : 44 / Pdt.G / 2021 / PN.Krg.. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca/mempelajari surat Gugatan perkara perdata Nomor : 44 / Pdt.G / 2021 / PN Krg tanggal 21 Juni 2021 dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dibawah Nomor : 44 / Pdt.G / 2021 / PN Krg. tanggal 24 Juni 2021 yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, Penggugat telah dipanggil secara patut pada hari Senin, 28 Juni 2021 sudah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, Tergugat telah dipanggil secara patut pada hari Senin, 1 Juli 2021 sudah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, Turut Tergugat I telah dipanggil secara patut pada hari Senin, 1 Juli 2021 sudah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, Turut Tergugat II telah dipanggil secara patut pada hari Senin, 28 Juni 2021 sudah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius mengajukan Gugatan perkara perdata Nomor : 44 / Pdt.G / 2021 / PN Krg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak serius, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 44/Pdt.G/2021/PN.KRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Gugatan Nomor : 44 / Pdt.G / 2021 / PN Krg, gugur;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 953.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari KAMIS, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, SRI HARYANTO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, ADIATY ROVITA, SH, MH dan IKA YUSTIKASARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Krg tanggal 24 Juni 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BIMA ADI WIBOWO, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ADIATY ROVITA, SH, MH.

SRI HARYANTO, SH.MH.

IKA YUSTIKASARI, SH.

Panitera Pengganti,

BIMA ADI WIBOWO, SH

Halaman 3 Penetapan Nomor : 44/Pdt.G/2021/PN.KRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000;
2. Pemberkasan	Rp	80.000;
3. PNBP	Rp	30.000;
4. Panggilan	Rp	316.000;
5. Pemberitahuan Putusan	Rp.	427.000;
6. Meterai	Rp.	10.000;
7. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000;</u>
Jumlah	Rp	953.000;

(sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)